



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARMEN RIADI BIN TASARMAN PANGGILAN IMEN;**
Tempat lahir : Bonjol;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Seberang Mimpi, Kenagarian Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 133/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 133/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARMEN RIADI BIN TASARMAN Pgl IMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry pick up warna putih tanpa nomor polisi dengan no rangka : MHYHDC61TNJ212373 dan no mesin : K15BT1358014.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) merk suzuki carry pick up warna putih, no pol BG 8773 BK dengan no rangka : MHYHDC61TNJ212373 dan no mesin : K15BT1358014 atas nama IRHAM FAUZI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 2 (dua) lembar kertas bukti penimbangan buah kelapa sawit.
- uang tunai sebanyak Rp.3.684.900,- (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Dikembalikan kepada PT. SMP melalui saksi MONOFRI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan tetap dengan permohonannya semula;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 67/DMSY/Eoh.2/10/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HARMEN RIADI BIN TASARMAN Pgi IMEN** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di kebun kelapa sawit PT. SMP Afdeling E 15 Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib DODO (DPO) mengajak terdakwa untuk panen sawit milik PT. SMP yang ada dekat ladang milik keluarga terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib DODO (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa DODO (DPO) dan SINDU (DPO) sudah sampai di lokasi kebun kelapa sawit PT. SMP Afdeling E 15 Kenagarian Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dan sudah ada buah yang masak dan DODO (DPO) mengatakan bahwa akan langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut bersama SINDU (DPO), kemudian terdakwa mengatakan nanti setelah selesai DODO (DPO) dan SINDU (DPO) memanen buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang kesana sambil membawa mobil untuk membawa buah hasil panen tersebut keluar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi YAHRAHMAN SAPRI yang merupakan asisten Afdeling E kebun PT SMP, sedang patroli di lokasi E 15 kebun PT SMP dan saksi YAHRAHMAN SAPRI mendengar ada suara buah kelapa sawit jatuh dari batang seperti dipanen orang padahal di lokasi tersebut tidak ada jadwal panen hari itu, kemudian saksi YAHRAHMAN SAPRI mendekati suara buah kelapa sawit jatuh tersebut, dan saat itu yang terlihat oleh saksi hanya alat egrek saja sedang dipergunakan untuk memanen buah kelapa sawit sedangkan orangnya tidak kelihatan karna semak yang cukup tinggi dan saksi YAHRAHMAN SAPRI juga mendengar suara orang berbicara, kemudian saksi YAHRAHMAN SAPRI langsung menelpon kepala security

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMP yaitu saksi AZIZ dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi AZIZ. Setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi AZIZ bersama saksi MARDIANTONI dan karyawan yang lainnya serta anggota brimob yang melaksanakan pengamanan di PT. SMP langsung menuju ke lokasi afdeling E 15 tersebut, dan sesampai di lokasi tersebut saksi AZIZ memberitahukan lewat telpon kepada saksi YAHRAHMAN SAPRI bahwa saksi AZIZ dan rombongan sudah berada di lokasi afdeling E 15, kemudian saksi AZIZ dan saksi MARDIANTONI beserta rombongan melakukan pengintaian terhadap DODO (DPO) dan SINDU (DPO) kurang lebih selama 4 jam sedangkan saksi YAHRAHMAN SAPRI terpisah tempat pengintaian dari saksi AZIZ berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, selama pengintaian tersebut saksi AZIZ dan saksi MARDIANTONI melihat langsung dengan jelas dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter DODO (DPO) dan SINDU (DPO) sedang memanen buah kelapa sawit milik PT SMP, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi AZIZ dan saksi MARDIANTONI lihat DODO (DPO) dan SINDU (DPO) sudah selesai melaksanakan aktifitas panen dan DODO (DPO) dan SINDU (DPO) sudah menumpuk buah kelapa sawit yang diambil tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sampai di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. SMP tersebut dengan membawa mobil carry pick up warna putih milik terdakwa langsung menuju ke tempat DODO (DPO) dan SINDU (DPO) yang berada di dekat tumpukan buah kelapa sawit hasil curian yang di tumpuk, selanjutnya DODO (DPO) dan SINDU (DPO) langsung memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke atas bak mobil Suzuki carry warna putih tersebut sedangkan terdakwa berada di dalam mobil, dan pada saat baru termuat sekitar 14 (empat belas) tandan saksi AZIZ dan saksi MARDIANTONI dan rombongan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan DODO (DPO) dan SINDU (DPO) berhasil melarikan diri, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan oleh pihak PT SMP ke Polsek Sungai Rumbai untuk proses hukum selanjutnya, dan oleh penyidik Polsek Sungai Rumbai buah kelapa sawit tersebut ditimbang dan saat itu berat buah kelapa sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan tersebut 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan DODO (DPO) dan SINDU (DPO) tidak ada izin dari PT. SMP untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMP tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan DODO (DPO) dan SINDU (DPO) mengambil 75 (tujuh puluh lima) tandan atau 1.730 (seribu tujuh ratus

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh) Kg buah kelapa sawit milik PT. SMP dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DODO (DPO) dan SINDU (DPO) tersebut PT. SMP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.684.900,- (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yarahman Sapri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, pada pukul 15.00 WIB, di Kebun Kelapa Sawit PT SMP Afdeling E 15 di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi sendiri yang merupakan asisten afdeling E kebun PT SMP, sedang patroli di lokasi E 15 kebun PT SMP dan saksi mendengar ada suara buah kelapa sawit jatuh dari batang seperti dipanen orang padahal di lokasi tersebut tidak ada jadwal panen hari itu, kemudian saksi mendekati suara buah kelapa sawit jatuh tersebut, dan saat itu yang terlihat oleh saksi hanya alat egrek saja sedang dipergunakan untuk memanen buah kelapa sawit sedangkan orangnya tidak kelihatan karna semak yang cukup tinggi dan saksi juga mendengar suara orang berbicara, melihat keadaan tersebut saksi langsung menelfon kepala security PT SMP yaitu pak AZIZ dan saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada PAK AZIZ dan tidak beberapa lama setelah itu kemudian PAK AZIZ menelfon saksi mengatakan bahwa dia sudah berada di dekat lokasi pencurian tersebut dan kami mengintainya dari tempat yang berbeda dengan jarak kurang lebih 100 meter namun di tempat saksi mengintai tersebut tidak bisa melihat dengan jelas karna terhalang semak yang cukup tinggi,

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PAK AZIZ beserta rombongannya yang melakukan pengintaian lebih dekat dengan pelaku pencurian tersebut sedangkan saksi hanya sendiri saja berdiam diri di tempat saksi melakukan pengintaian tersebut, kurang lebih selama 4 jam melakukan pengintaian sekitar jam 14.30 Wib kedua orang tersebut sudah selesai melaksanakan aktifitas panen karna sudah tidak terengar lagi ada suara buah kelapa sawit yang jatuh, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB datang satu orang laki laki dengan mengendarai mobil Suzuki carry pick up warna putih tanpa nomor polisi langsung menuju ke tempat kedua orang yang memanen buah kelapa sawit tersebut, dan setelah itu tidak beberapa lama saksi melihat informasi dipesan whatsapp bahwa rombongan PAK AZIZ sudah berhasil menangkap pelaku pencurian tersebut, selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan tersebut dan saksi lihat ada satu orang pelaku yang berhasil di amankan kemudian diketahui bernama HARMEN;

- Bahwa dua orang teman Terdakwa tersebut kemudian diketahui dari pengakuan Terdakwa bernama DODO dan SINDU berhasil melarikan diri;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT SMP;
- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan kerja mengumpulkan semua buah kelapa sawit yang dicuri pelaku tersebut semuanya berjumlah 75 (tujuh puluh lima) tandan selanjutnya menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa setelah ditimbang berat dari buah kelapa sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan tersebut yaitu 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg, dan untuk mencegah pembusukan buah kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual yang seluruhnya diperoleh harga Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT SMP mengalami kerugian sejumlah Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun dua orang temannya tersebut tidak meminta izin kepada pihak PT SMP sebagai pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan dibenarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Abdul Aziz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, pada pukul 15.00 WIB, di Kebun Kelapa Sawit PT SMP Afdeling E 15 di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus saksi di telfon oleh Saksi YAHRAHMAN SAPRI yang merupakan asisten afdeling E kebun PT SMP, yang mengabarkan kepada saksi bahwa saat ini dia sedang patroli di lokasi E 15 kebun PT SMP dan dia melihat ada orang yang tidak di kenal sedang melaksanakan aktifitas panen buah kelapa sawit padahal saat itu di lokasi tersebut tidak ada jadwal panen, mendengar kabar tersebut kemudian saksi bersama security dan karyawan yang lainnya serta anggota brimob yang melaksanakan pengamanan di PT. SMP langsung menuju ke lokasi afdeling E 15 tersebut, dan sesampai di tempat tersebut saksi memberitahukan lewat telfon kepada Saksi YAHRAHMAN SAPRI bahwa saksi dan rombongan sudah berada dilokasi afdeling E 15, kemudian saksi beserta rombongan saksi bersama sama melakukan pengintaian terhadap kedua orang tersebut kurang lebih selama 4 jam sedangkan Saksi YAHRAHMAN SAPRI terpisah tempat pengintaianya dari kami berjarak kurang lebih 100 meter, selama pengintaian tersebut saksi melihat langsung dengan jelas dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter ada dua orang laki laki sedang memanen buah kelapa sawit milik PT SMP, namun saat itu yang terlihat jelas oleh saksi yaitu egrek yang dipergunakan oleh pelaku tersebut sedang memanen buah kelapa sawit sedangkan wajah kedua pelaku tersebut tidak kelihatan oleh saksi karna dihalangi semak yang cukup tinggi, kemudian sekitar jam 14.30 WIB Saksi lihat kedua orang tersebut sudah selesai memanen dan mereka sudah menumpuk buah kelapa sawit yang dicuri tersebut, dan saat itu kami lihat juga salah seorang pelaku tersebut memakai baju

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



warna hitam dan memakai topi berjalan arah ke kebun pribadi milik masyarakat sambil membawa sebuah egrek, dan tidak beberapa lama setelah itu orang tersebut kembali lagi namun sudah tidak membawa egrek lagi, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB datang Terdakwa mengendarai mobil Suzuki carry pick up warna putih tanpa nomor polisi menuju ke tempat kedua orang yang memanen buah kelapa sawit tersebut, yang mana di dekat itu juga sudah banyak tumpukan buah kelapa sawit yang di tumpuk pelaku, selanjutnya saksi melihat tidak beberapa lama setelah itu kedua orang yang tidak kami kenal tersebut langsung memuat buah kelapa sawit ke atas bak mobil Suzuki carry warna putih tersebut;

- Bahwa pada saat mereka sedang memuat buah kelapa sawit tersebut dan baru termuat sekitar 14 (empat belas) tandan Saksi bersama rekan-rekan yang ikut langsung melakukan penangkapan terhadap pelakunya namun saat itu kami hanya berhasil menangkap sdr HARMEN RIADI Pgl IMEN saja sedangkan kedua orang temannya tersebut yang kemudian diketahui bernama panggilan DODO dan panggilan SINDU berhasil melarikan diri, dan saat itu kami kumpulkan semua buah kelapa sawit yang di curi pelaku tersebut semuanya berjumlah 75 (tujuh puluh lima) tandan selanjutnya kami menyerahkan pelaku tersebut beserta barang buktinya ke Polsek Sungai Rumbai, berdasarkan hal tersebutlah saksi mengetahui cara Terdakwa beserta kedua temannya tersebut melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT SMP;

- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa kedua orang temannya yang melarikan diri tersebut menurut pengakuan Terdakwa bernama DODO dan SINDU;

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT SMP;

- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi mengumpulkan semua buah kelapa sawit yang dicuri pelaku tersebut semuanya berjumlah 75 (tujuh puluh lima) tandan selanjutnya menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Sungai Rumbai;

- Bahwa setelah ditimbang berat dari buah kelapa sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan tersebut yaitu 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg, dan untuk mencegah pembusukan buah kemudian buah

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut dijual yang seluruhnya diperoleh harga Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT SMP mengalami kerugian sejumlah Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun dua orang temannya tersebut tidak meminta izin kepada pihak PT SMP sebagai pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi NURFAISAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, pada pukul 15.00 WIB, di Kebun Kelapa Sawit PT SMP Afdeling E 15 di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi mengatakan bahwa Terdakwa menncuri buah kelapa sawit bersama dengan dua orang temannya, dan cara Terdakwa bersama kedua temannya melakukan pencurian tersebut yaitu temannya yang bernama DODO dan SINDU adalah yang memanen dan menumpuk buah buah kelapa sawit tersebut, sedangkan Terdakwa berperan menjemput dan membawa buah kelapa sawit hasil curian tersebut keluar areal kebun PT SMP menggunakan mobil Pick Up suzuki Carry untuk dijual;
- Bahwa bahwa dua orang Teman Terdakwa yang tersebut kemudian berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut setelah di timbang dan di uangkan pihak PT. SMP mengalami kerugian sebesar Rp. 3.684.900 (tiga juta enam ratus delapan puluh

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu Sembilan ratus rupiah).

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT SMP;
- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi mengumpulkan semua buah kelapa sawit yang dicuri pelaku tersebut semuanya berjumlah 75 (tujuh puluh lima) tandan selanjutnya menyerahkan Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa setelah ditimbang berat dari buah kelapa sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan tersebut yaitu 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg, dan untuk mencegah pembusukan buah kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual yang seluruhnya diperoleh harga Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun dua orang temannya tersebut tidak meminta izin kepada pihak PT SMP sebagai pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **MARDIANTONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB saksi ditelepon oleh Saksi YAHRAHMAN SAPRI yang merupakan asisten afdeling E kebun PT SMP, yang mengabarkan kepada saksi bahwa saat ini dia sedang patroli di lokasi E 15 kebun PT SMP dan dia melihat ada orang yang tidak dikenal sedang melaksanakan memanen buah kelapa sawit, padahal saat itu di lokasi tersebut tidak ada jadwal panen, mendengar kabar tersebut kemudian saksi bersama kepala security dan karyawan yang lainnya serta anggota brimob yang melaksanakan pengamanan di PT SMP langsung menuju ke lokasi afdeling E 15 tersebut, kemudian Saksi beserta rombongan saksi bersama sama melakukan pengintaian terhadap kedua orang tersebut kurang lebih selama 4 jam, selama

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



pengintaian tersebut saksi melihat langsung dengan jelas dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter ada dua orang laki laki sedang memanen buah kelapa sawit, namun saat itu yang terlihat jelas oleh saksi yaitu egrek yang dipergunakan oleh pelaku tersebut sedang memanen buah kelapa sawit sedangkan wajah kedua pelaku tidak terlihat oleh saksi karena dihalangi semak yang cukup tinggi, kemudian sekitar jam 14.30 WIB terlihat kedua orang tersebut sudah selesai melaksanakan aktifitas panen dan mereka sudah menumpuk buah kelapa sawit yang dicurinya tersebut. Salah satu diantara mereka yang saat itu memakai baju warna hitam bertopi berjalan arah ke kebun pribadi milik masyarakat sambil membawa sebuah egrek, dan tidak beberapa lama setelah itu orang tersebut kembali lagi namun sudah tidak membawa egrek lagi, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB, datanglah Terdakwa dengan mengendarai mobil Suzuki carry pick up warna putih tanpa nomor polisi menuju ke tempat kedua orang yang memanen buah kelapa sawit tersebut, yang mana di dekat itu juga sudah banyak tumpukan buah kelapa sawit hasil curian yang di tumpuk pelaku. Selanjutnya saksi lihat tidak beberapa lama setelah itu kedua orang yang tidak kami kenal tersebut langsung memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke atas bak mobil Suzuki carry warna putih yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat mereka sedang memuat buah kelapa sawit tersebut dan baru termuat sekitar 14 (empat belas) tandan Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung berusaha melakukan penangkapan terhadap para pelaku namun saat itu hanya berhasil menangkap Terdakwa sedangkan kedua orang teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kedua orang teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri tersebut kemudian diketahui bernama panggilan DODO dan panggilan SINDU;
- Bahwa saat itu dikumpulkan semua buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut semuanya berjumlah 75 (tujuh puluh lima) tandan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya ke Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut setelah di timbang dan di uangkan pihak PT. SMP mengalami kerugian sebesar Rp. 3.684.900 (tiga juta enam ratus delapan puluh

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



empat ribu Sembilan ratus rupiah).

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT SMP;
- Bahwa setelah ditimbang berat dari buah kelapa sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan tersebut yaitu 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg, dan untuk mencegah pembusukan buah kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual yang seluruhnya diperoleh harga Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun dua orang temannya tersebut tidak meminta izin kepada pihak PT SMP sebagai pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi MONOFRI.SE., M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut, namun pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Sungai Rumbai saksi dihubungi oleh Saksi Abdul Aziz yang merupakan kepala security PT SMP dan memberitahukan bahwa dia bersama karyawan dan anggota brimob yang bertugas di PT SMP telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT. SMP, kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi Abdul Aziz bahwa orang tersebut beserta barang buktinya kita serahkan ke Polsek sungai Rumbai dan nanti Saksi juga datang langsung ke Polsek Sungai Rumbai, dan sekira jam 19.00 WIB saksi bertemu dengan Saksi Abdul Aziz beserta karyawan lainnya di polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa menurut penjelasan dari Saksi Abdul Aziz, Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut bersama dengan temannya yaitu DODO dan SINDU yang mana keduanya berhasil

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



melarikan diri, Saksi Abdul Aziz juga mengatakan kepada saksi bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu buah kelapa sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan dan 1 (satu) unit mobil Suzuki carry pick up warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa total jumlah buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa bersama dengan kedua teman tersebut yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa bersama temannya melakukan pencurian buah kelapa sawit di kebun PT SMP tersebut dan yang mengetahuinya adalah Saksi Abdul Aziz beserta karyawan yang ikut melakukan penangkapan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT SMP;

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT SMP;

- Bahwa setelah ditimbang berat dari buah kelapa sawit sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan tersebut yaitu 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg, dan untuk mencegah pembusukan buah kemudian buah kelapa sawit tersebut dijual yang seluruhnya diperoleh harga Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT SMP mengalami kerugian Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa maupun dua orang temannya tersebut tidak meminta izin kepada pihak PT SMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

- Bahwa seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit PT SMP afdeling E 15 Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelepon temannya bernama DODO dan menanyakan apakah bisa bekerja hari ini di ladang yang jauh kemaren dan di jawab DODO bahwa ladangnya jauh dan cuaca sering hujan jadi susah jalan untuk menuju ketempat ladang tersebut, kemudian DODO mengajak Terdakwa untuk memanen sawit milik PT SMP yang ada dekat ladang milik keluarganya, kemudian Terdakwa meminta DODO untuk mengecek ke lokasi tersebut, kemudian DODO mengatakan bahwa dia akan mengecek terlebih dahulu kelapa sawit tersebut bersama SINDU, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB DODO menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa dia sudah sampai di lokasi kebun kelapa sawit PT SMP dan mengatakan juga sudah ada buah yang masak dan DODO mengatakan bahwa akan langsung memanen buah kelapa sawit milik PT SMP tersebut bersama sdr SINDU, kemudian Terdakwa katakan nanti setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kesana sambil membawa mobil untuk membawa buah tersebut keluar, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. SMP tersebut dengan membawa mobil carry piuc up warna putih milik terdakwa, pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut saat itu terdakwa lihat DODO dan SINDU sudah selesai memanen buah kelapa sawit dan sudah ada beberapa tumpukan buah yang sudah dikumpulkan, dan tidak lama setelah itu keduanya memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke atas mobil milik Terdakwa dan saat itu baru termuat sekitar 14 (empat belas) tandan kemudian datang security dan karyawan PT SMP serta anggota brimob yang bertugas pengamanan di PT SMP ke tempat memuat buah kelapa sawit tersebut dan saat itu DODO dan SINDU melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap, kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti hasil pencurian tersebut diamankan;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang sudah dipanen yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tandan kemudian buah kelapa sawit tersebut ditimbang dan saat itu berat buah kelapa sawit tersebut semuanya seberat 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg dengan harga

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan persatu kilo gramnya Rp2.130,00 (dua ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga total uang hasil penimbangan yaitu sebanyak Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan kemudian dijadikan sebagai barang bukti pengganti karena jika tidak dijual buah kelapa sawit tersebut akan membusuk dan rusak;

- Bahwa saat itu alat yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohon, dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna putih untuk membawa buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke luar areal kebun kelapa sawit PT SMP;

- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu menjemput buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan mobil Suzuki Carry Pick Up milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa setelah itu rencananya Terdakwa akan pergi menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut, sedangkan DODO dan SINDU berperan sebagai orang yang memanen dan melangsir buah kelapa sawit tersebut serta memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke atas mobil milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa dan menjual buah kelapa sawit hasil curian milik PT SMP tersebut, yang mana saat buah kelapa sawit tersebut dimuat ke atas mobil dan saat itu baru termuat sekitar 14 (empat belas) tandan, Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan dan karyawan PT SMP serta anggota brimob yang bertugas di PT SMP;

- Bahwa kedua Teman Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa diamankan beserta barang bukti buah kelapa sawit hasil curian tersebut;

- Bahwa tidak ada kesepakatan sebelumnya untuk pembagian uang hasil curian namun jika terdakwa sudah berhasil mengambil dan menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut nanti uang hasil curian tersebut akan di bagi untuk Terdakwa dan Kedua orang terdakwa serta ditambah dengan biaya angkut untuk mobil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa (DODO dan SINDU) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki niat awal niat untuk mencuri kelapa sawit di PT SMP tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama DODO dan kemudian DODO mengajak Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT SMP dan Terdakwa maupun kedua temannya tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT SMP untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki carry pick up warna putih adalah mobil milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Pak Haji Yuli dengan cara membayar uang muka atau DP sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulannya lebih kurang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum sempat membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki carry pick up warna putih tanpa nomor polisi dengan no rangka : MHYHDC61TNJ212373 dan no mesin : K15BT1358014;
2. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) merk suzuki carry pick up warna putih, no pol BG 8773 BK dengan no rangka : MHYHDC61TNJ212373 dan no mesin : K15BT1358014 atas nama IRHAM FAUZI;
3. 2 (dua) lembar kertas bukti penimbangan buah kelapa sawit;
4. uang tunai sebanyak Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat diajukan untuk proses pembuktian di persidangan;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

5. Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan dua temannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di lokasi kebun kelapa sawit PT SMP afdeling E 15 Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

6. Bahwa kronologi lengkap kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelepon temannya bernama DODO dan menanyakan apakah bisa bekerja hari ini di ladang yang jauh kemaren dan di jawab DODO bahwa ladangnya jauh dan cuaca sering hujan jadi susah jalan untuk menuju ketempat ladang tersebut, kemudian DODO mengajak Terdakwa untuk memanen sawit milik PT SMP yang ada dekat ladang milik keluarganya, kemudian Terdakwa meminta DODO untuk mengecek ke lokasi tersebut, kemudian DODO mengatakan bahwa dia akan mengecek terlebih dahulu kelapa sawit tersebut bersama SINDU, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB DODO menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa dia sudah sampai di lokasi kebun kelapa sawit PT SMP dan mengatakan juga sudah ada buah yang masak dan DODO mengatakan bahwa akan langsung memanen buah kelapa sawit milik PT SMP tersebut bersama sdr SINDU, kemudian Terdakwa katakan nanti setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kesana sambil membawa mobil untuk membawa buah tersebut keluar, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. SMP tersebut dengan membawa mobil carry piuc up warna putih milik terdakwa, pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut saat itu terdakwa lihat DODO dan SINDU sudah selesai memanen buah kelapa sawit dan sudah ada beberapa tumpukan buah yang sudah dikumpulkan, dan tidak lama setelah itu keduanya memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke atas mobil milik Terdakwa dan saat itu baru termuat sekitar 14 (empat belas) tandan kemudian datang security dan karyawan PT SMP serta anggota brimob yang bertugas pengamanan di PT SMP ke tempat memuat buah kelapa

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut dan saat itu DODO dan SINDU melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap, kemudian Terdakwa beserta semua barang bukti hasil pencurian tersebut diamankan;

7. Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan tersebut seluruhnya berjumlah 75 (tujuh puluh lima) tandan dan setelah ditimbang seberat 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg. Kemudian untuk mencegah pembusukan maka buah kelapa sawit tersebut dijual dengan harga penjualan kilo gramnya Rp2.130,00 (dua ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga total uang hasil penjualannya yaitu Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

8. Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohon, dan 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna putih untuk membawa buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke luar areal kebun kelapa sawit PT SMP;

9. Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu menjemput buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan mobil Suzuki Carry Pick Up, kemudian setelah itu rencananya Terdakwa akan pergi menjual buah kelapa sawit hasil curian tersebut, sedangkan DODO dan SINDU berperan sebagai orang yang memanen dan melangsir buah kelapa sawit tersebut serta memuat buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke atas mobil milik Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa belum sempat membawa dan menjual buah kelapa sawit hasil curian milik PT SMP tersebut karena Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan dan karyawan PT SMP serta anggota brimob yang bertugas di PT SMP, sedangkan kedua Teman Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;

11. Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil dan menjual buah kelapa sawit tersebut nantinya uang hasil penjualannya akan dibagi untuk Terdakwa dan kedua teman Terdakwa serta ditambah dengan biaya angkut untuk mobil tersebut;

12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama kedua temannya (DODO dan SINDU) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan hasil penjualannya untuk kebutuhan sehari-hari;

13. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT SMP sebagai pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

14. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;

15. Bahwa seluruh keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **HARMEN RIADI BIN TASARMAN PANGGILAN IMEN** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain. Penjelasan lebih lanjut menurut Professor Simons, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur “secara melawan hukum” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Pelaku sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelepon temannya bernama DODO dan menanyakan apakah bisa bekerja di ladang namun dijawab DODO bahwa ladangnya jauh dan cuaca sering hujan jadi susah jalan untuk menuju ketempat ladang tersebut, kemudian DODO mengajak Terdakwa untuk memanen sawit milik PT SMP yang ada dekat ladang milik keluarganya, kemudian DODO mengatakan bahwa dia akan mengecek terlebih dahulu kebun kelapa sawit tersebut bersama SINDU,

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB DODO menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan bahwa dia sudah sampai di lokasi kebun kelapa sawit PT SMP dan sudah ada buah yang masak, dan DODO mengatakan bahwa akan langsung memanen buah kelapa sawit milik PT SMP tersebut bersama SINDU, kemudian Terdakwa katakan setelah selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa akan datang ke lokasi untuk mengangkut buah sawit tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi kebun kelapa sawit milik PT. SMP tersebut dengan membawa mobil carry pick up warna putih miliknya, pada saat Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa melihat DODO dan SINDU sudah selesai memanen buah kelapa sawit dan sudah ada beberapa tumpukan buah yang sudah dikumpulkan, setelah itu keduanya memuat buah kelapa sawit ke atas mobil milik Terdakwa dan saat itu baru termuat sekitar 14 (empat belas) tandan kemudian datang security dan karyawan PT SMP serta anggota brimob di lokasi tersebut langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti, sedangkan DODO dan SINDU melarikan diri;

Menimbang bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan dikumpulkan tersebut seluruhnya berjumlah 75 (tujuh puluh lima) tandan dan setelah ditimbang seberat 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg. Kemudian untuk mencegah pembusukan buah kelapa sawit tersebut dijual dengan harga kilogramnya Rp2.130,00 (dua ribu seratus tiga puluh rupiah) sehingga total uang hasil penjualannya yaitu Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu menjemput buah kelapa sawit yang sudah dipanen dengan mobil Suzuki Carry Pick Up, kemudian setelah itu rencananya Terdakwa akan pergi menjualnya, sedangkan DODO dan SINDU berperan memanen sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek dan melangsir buah kelapa sawit tersebut serta memuatnya ke atas mobil milik Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa jika Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual buah kelapa sawit tersebut, uang hasil penjualannya akan dibagi untuk Terdakwa dan kedua teman Terdakwa serta ditambah dengan biaya angkut untuk mobil tersebut. Uang bagian hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa maupun temannya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT SMP dan Terdakwa berencana untuk menjualnya, hal ini

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



menunjukkan seolah-olah sawit tersebut adalah miliknya sendiri padahal sudah jelas bahwa barang tersebut bukan hak Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” bermakna sama dengan bekerjasama, yaitu tindakan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan peran masing masing sesuai dengan yang disepakati baik kesepakatan itu berbentuk lisan atau tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap pada uraian unsur kedua bahwasannya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan bekerjasama dengan 2 (dua) temannya yang lain bernama DODO dan SINDU dengan perannya masing-masing yaitu DODO dan SINDU yang memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, lalu melangsir, kemudian mengumpulkan dan memuatnya ke bak mobil Suzuki Carry Pick Up milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa berperan menyediakan mobil Suzuki Carry Pick Up untuk kemudian akan Terdakwa angkut ke luar areal kebun dan menjual buah kelapa sawit tersebut, dengan demikian Menurut majelis Hakim unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi ada pada perbuatanTerdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa hukuman yang akan diberikan oleh Majelis Hakim diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi Terdakwa namun demikian pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan pula untuk membina Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki carry pick up warna putih tanpa nomor polisi dengan no rangka : MHYHDC61TNJ212373 dan no mesin : K15BT1358014;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) merek suzuki carry pick up warna putih, no pol BG 8773 BK dengan no rangka : MHYHDC61TNJ212373 dan no mesin : K15BT1358014 atas nama IRHAM FAUZI;

adalah barang milik Terdakwa, namun karena nilainya jauh melebihi nilai kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya maka atas kebijaksanaan Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar kertas bukti penimbangan buah kelapa sawit;
- uang tunai sejumlah Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

adalah milik PT SMP yang menjadi korban dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi Monofri;;

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT SMP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harmen Riadi Bin Tasarman Panggilan Imen** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry pick up warna putih tanpa nomor polisi dengan no rangka : MHYHDC61TNJ212373 dan no mesin : K15BT1358014;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) merek Suzuki Carry pick up warna putih, no pol BG 8773 BK dengan no rangka : MHYHDC61TNJ212373 dan no mesin : K15BT1358014 atas nama IRHAM FAUZI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar kertas bukti penimbangan buah kelapa sawit;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebanyak Rp3.684.900,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT SMP melalui Saksi MONOFRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IQBAL LAZUARDI, S.H., dan MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RITA FAUZIAH, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IQBAL LAZUARDI, S.H.
S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO,

MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H.

Panitera Pengganti,

RITA FAUZIAH, S.H.I.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Plj